



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

*Jl. Datu Insad Telp/fax. (0512) 21039 Perkantoran Gagah Pelaihari
Kabupaten Tanah Laut*

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR 13 TAHUN 2020

TENTANG

PENYELENGGARAAN
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan Pendidikan Luar Sekolah perlu adanya Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
b. bahwa untuk Penyelenggaraan PKBM perlu adanya Surat Keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong, dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Nomor 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Sistem Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
11. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;
12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 086 Tahun 2003 tentang Penghapusan Ujian Persamaan;
13. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 132 Tahun 2004 tentang Program Paket C;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemendikbud;

15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Laut;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 07 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Tanah Laut;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU** : Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) "BUMA MANDIRI" di Kecamatan Bumi Makmur;
- KEDUA** : Susunan Penyelenggara PKBM "Buma Mandiri"
Ketua : Muhammad Jifri, S.Pd.I
Sekretaris : Syamsudin
Bendahara : Sam'ani
- KETIGA** : Menugaskan kepada Penyelenggara PKBM untuk mensosialisasikan keberadaan PKBM kepada masyarakat sekitar serta melaksanakan kegiatan Pendidikan Non Formal (PNF) dan lintas sektoral lainnya.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan ini dibebankan pada anggaran yang sesuai.
- KETIGA** : Apabila ada kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- KETIGA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pelaihari
pada tanggal : 16 Januari 2020

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Tanah Laut,



Abdillah, M.Pd
Pembina TK. I/IVb
NIP. 19690910 199103 1 011

Tembusan :
1.yang bersangkutan